



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 304 TAHUN 2013

TENTANG

PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013, tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang, dilakukan penjualan/pelelangan terbatas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa kendaraan dinas operasional yang sudah dibeli dan dilunasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 81-84/BAP/XII-2013, tanggal 16 Desember 2013, tentang Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang, dapat dilakukan pelepasan hak milik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan/Pelelangan serta Pelepasan Hak Kendaraan Dinas Operasional kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara / Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012, tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
16. Keputusan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2013, tentang Pembentukan Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang;
17. Keputusan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2013, tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menjual/melelang dan melepaskan hak terhadap kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Padang kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diperkenankan untuk balik nama kendaraan atas nama sendiri.
- KETIGA : Biaya balik nama kendaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibebankan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil selaku pembeli kendaraan/pemenang lelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 301 TAHUN 2013

TENTANG PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG

PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

No	Unit Kerja	Identitas Kendaraan		Tahun Perolehan	Nomor			Nomor Polisi		Harga Pasar (Samsat) Rp	Cek Fisik (Dishub) %	Harga Limit (Rp)	Biaya Perbaikan (Rp)	Harga Jual (Rp)	Pemenang
		Nama / Jenis	Merk / Type		Rangka	Mesin	BPKB	Lama	Baru						
1	DPKA	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Pick-Up	1983	KF20-035825	4K-6246458	5622506 C	BA 8639 JB	BA 8639 JB	14.000.000	10.45%	1.463.000	0	2.500.000	E v a n i
2	DPKA	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	1993	KF40-133522	5K-9168597	1000669 C	BA 2726 JM	BA 1089 A	40.000.000	16.27%	6.508.000	0	7.600.000	Wirdayetti
3	DPKA	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	1990	KF50-867097	5K-0447429	9026112 C	BA 2707 JD	BA 1651 AV	32.000.000	16.87%	5.398.400	0	6.400.000	Syafwan, SH
4	Bagian Umum	Kendaraan Roda Empat	Mitsubishi/Sedan	1992	C62AS 004031	4G15C 263821	0406436 C	BA 1722 JA	BA 1549 AM	30.000.000	15.80%	4.740.000	0	5.800.000	Suryani
										116.000.000		18.109.400	0	22.300.000	

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR